



JASIORA





Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kabupaten Merangin

Yeni Siska¹, Joko Susanto², Zepa Anggraini³, H.M. Chotib⁴, Ade Sofa,⁵

¹ STIA Setih Setio Muara Bungo, Email: Yenisiska20@gmail.com
 ² STIA Setih Setio Muaras Bungo, Email: jokosusantoo251@gmail.com
 ³ STIA Setih Setio Muara Bungo, Email: zepaanggraini@gmail.com
 ⁴ STIA Setih Setio Muara Bungo, Email: mh.chotib@gmail.com
 ⁶ STIA Setih Setio Muara Bungo, Email: adesofa99@gmail.com

Info Artikel

Masuk :4 Oktober 2021 Diterima:4 Oktober 2021 Terbit :15 Desember 2021

Keywords:

Role, Implementation, Family Hope Program (PKH), Kelurahan, Rantau Panjang Market

Abstract

One of the programs that have been implemented by the government to tackle the problem of poverty is the Family Hope Program (PKH), but the problem is that there are beneficiary families (KPM) of the Family Hope Program that are not well targeted. The purpose of this study is to find out how the role, obstacles and efforts of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in the implementation of the Family Hope Program in Pasar Rantau Panjang Village, Tabir District, Merangin Regency. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The sample is set at 10 (ten) people, with purposive sampling technique. The results showed that the role of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in the implementation of the Family Hope Program in Pasar Rantau Panjang Village, Tabir District, Merangin Regency had been implemented, but in its implementation there were still several obstacles, namely the lack of coordination between the government of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in the Regency. Merangin with sub-district assistants regarding data on families of beneficiaries of the Family Hope Program, the lack of mobilization from PKH Facilitators in providing knowledge dissemination to Beneficiary Families (KPM) for the Family Hope Program (PKH). Efforts were made to overcome this problem, namely carrying out good coordination between PKH facilitators and the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in Merangin Regency and PKH Subdistrict Facilitators, conducting socialization to the community about the Family Hope Program (PKH).

E-ISSN: 2656-1328

Kata kunci:

Peran, Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kelurahan, Pasar Rantau Panjang

Corresponding Author: Joko Susanto. E-mail: jokosusantoo251@gmail.com

DOI:https://doi.org/10.56957/ jsr.v4i3.175

Abstrak

Salah satu program yang telah diterapkan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), namun permasalahannya adalah adanya keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran, hambatan dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel ditetapkan berjumlah 10 (sepuluh) orang, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yaitu adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dengan pendamping kecamatan terkait data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, minimnya Mobilisasi dari Pendaming PKH dalam memberikan Sosialisasi pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Progam Keluarga Harapan (PKH). Upaya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melaksanakan koordinasi yang baik antara pendamping PKH dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dan Pendamping PKH Kecamatan, melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang Progam Keluarga Harapan (PKH).

1. Pendahuluan

Kesejahteraan sosial khususnya kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi hampir setiap negara tidak terkecuali Indonesia, secara umum kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan standar kebutuhan yang lainnya, hal ini membuat negara-negara terus mengeluarkan deklarasi dan program aksi untuk menuntaskan permasalahan ini agar negaranya terbebas dari belenggu kemiskinan.

Indonesia sebagai negara berkembang menempati urutan ke empat dengan populasi penduduk terbanyak setelah rakyat Tiongkok, Amerika Serikat dan India. Berdasarkan data Ditjen Dukcapil pada Triwulan II Tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia mencapai 263,9 juta jiwa. Akan tetapi, besarnya jumlah penduduk Indonesia tersebut diiringi juga dengan tingginya angka kemiskinan, menurut data Badan pusat Statistik Nasional Republik Indonesia sebesar 9,41 persen atau sebanyak 25,14 juta jiwa yang masih hidup dibawah garis kemiskinan¹.

Permasalahan kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mengakses kesehatan yang terjamin. Tingginya pertumbuhan penduduk berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, terutama bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) perlu ditingkatkan sejalan

¹ Badan Pusat Statistik Nasional Republik Indonesia Tahun 2019

dengan upaya pemerintah meluncurkan program-program yang ditujukan bagi keluarga miskin.

Penggolongan kemiskinan yang tepat dan dapat dipercaya menjadi kunci utama dalam pengambilan kebijakan, salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang dikategorikan baik di beberapa negara termasuk Indonesia adalah konsep kebutuhan dasar yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Satistik melakukan pendataan masyarakat miskin dengan menggunakan kriteria kemiskinan. Untuk mengukur tinggkat kemiskinan di Indonesia, pada tahun 2005 Badan Pusat Satistik melakukan Pendekatan Sosial Ekonomi (PSE) yang kemudian digunakan untuk memuat data atau informasi kepala rumah tangga penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai).²

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, peran dan tanggung jawab pemerintah sangat dibutuhkan terutama Kementerian Sosial, sebagaimana diketahui dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, bahwa salah satu tugas dan fungsi Kementerian Sosial yaitu membantu Presiden dalam mengatasi kemiskinan. Sebagai bentuk pelaksanaan Negara, pemerintah Indonesia menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Adapun beberapa program yang telah diterapkan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia diantaranya Subsidi Langsung Tunai (SLT), Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan Untuk Orang Miskin (Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) atau di beberapa negara lain dikenal dengan nama *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan dan kemudian ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan melibatkan Kementerian Sosial sebagai *leanding sector* dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan pihak perbankan sebagai lembaga bayar. Program Keluarga Harapan dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sasaran Program Keluarga Harapan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria (ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun), Komponen pendidikan dengan kriteria (SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTS atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat), dan anak usia 6 tahun sampai dengan usia 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, pada tahun 2016 terdapat penambahan komponen bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan yaitu dengan kriteria (lanjut usia dan penyandang disabilitas).³

Menurut ketentuan Kementerian Sosial, bantuan sosial Program Keluarga Harapan pada Tahun 2020 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap untuk setiap keluarga Program Keluarga Harapan dan Bantuan Komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga Program Keluarga Harapan, Bantuan Komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga dan dengan ketentuan dapat dilihat berdasarkan dengan tabel di bawah ini:⁴

² Oktavia Tirani, Implementasi Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Poso, Vol. 5 No 6, Juni 2016, hal. 2

³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia, Tahun 2019

Tabel 1. Bantuan Tetap Untuk Setiap Keluarga Tahun 2020

No.	Bantuan Tetap Untuk Setiap Keluarga	Jumlah Bantuan
1.	Regular	Rp. 550.000,-/ Keluarga/ Tahun
2.	PKH AKSES	Rp.1.000.000,-/Keluarga/ Tahun

Sumber: Kementerian Sosial 2020

Tabel 2. Bantuan Komponen Untuk Setiap Jiwa Dalam Keluarga Tahun 2020

1411411 2020			
No.	Bantuan Komponen Untuk Setiap Jiwa Dalam Keluarga	Jumlah Bantuan	
1.	Ibu Hamil	Rp. 2.400.000,-	
2.	Anak Usia Dini	Rp. 2.400.000,-	
3.	SD	Rp. 900.000,-	
4.	SMP	Rp. 1.500.00,-	
5.	SMA	Rp. 2.000.000,-	
6.	Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000,-	
7.	Lanjut Usia	Rp. 2.400.000,-	

Sumber: Kementerian Sosial 2020

Berdasarkan tabel di atas Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan berkewajiban untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun, mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun dan mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat untuk tetap terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

Apabila Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tidak memenuhi komitmen pada ketentuan yang telah ditetapkan maka akan diberlakukan sanksi yaitu berupa pengurangan bantuan sebesar 10% pada setiap bulannya, peserta tidak akan mendapatkan bantuan jika tidak memenuhi komitmen selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan apabila peserta tidak memenuhi komitmen selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka peserta tidak akan mendapatkan bantuan dan dikeluarkan dari peserta Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan peran sumber daya manusia seperti pendamping sangat penting untuk turut serta menyukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan itu sendiri.

Pendamping Program Keluarga Harapan merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dan lulus seleksi serta ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Jaminan Sosial dan Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH sesuai dengan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu dan selanjutnya diletak tugaskan pada tingkat kecamatan, pendamping Program Keluarga Harapan berperan sebagai jembatan bagi pemerintah dalam menyampaikan berbagai kepentingan ataupun sebaliknya, Departemen Sosial 2009 menyampaikan bahwa pendamping adalah suatu proses pemberian kemudahan atau fasilitas yang diberikan pendamping kepada *klien* dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian *klien* secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Dalam pelaksanaannya pendamping Program Keluarga Harapan berkewajiban melakukan pertemuan kelompok bulanan dengan para Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan kecamatan yang didampinginya untuk melakukan sosialisasi Program Keluarga Harapan serta memastikan bahwa bantuan komponen kesehatan dan pendidikan tepat digunakan sesuai sasaran, selanjutya pendamping Program Keluarga Harapan berkewajiban mengerjakan laporan pelaksanaan pendampingan bulanan sesuai dengan kecamatan yang didampinginya.

Sesuai dengan tujuan awal Program Keluarga Harapan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial maka Program Keluarga Harapan perlu diterapkan hingga ke pedesaan sehingga mampu mensejahterakaan masyarakat dengan merata, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merangin yang telah mengambil kebijakan untuk menjalankan Program Keluarga Harapan hingga ke beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Merangin, salah satunya di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

Pertimbangan dilaksanakannya Progam Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang tidak lepas dari alasan tingginya angka kemiskinan dan masih banyaknya masyarakat yang masih hidup di bawah garis kategori sejahtera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin tahun 2019 jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Merangin adalah 8. 48% atau sebanyak 32. 88 ribu jiwa⁵. Adapun daftar Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang pada periode 2018-2020 sebagi berikut:

Tabel 3.

Daftar Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
Di Kelurahan Pasar Rantau Paniang Pada Periode 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Penerima
1.	2018	35 orang
2.	2019	34 orang
3.	2020	35 orang

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin. 2020

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dirasa cukup membantu para Keluarga Penerima Manfaat terutama dalam meringankan beban dibidang pendidikan dan kesehatan, namun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Dalam beberapa kali pertemuan bulanan yang dilaksanakan oleh pendamping masih ditemukan beberapa laporan dari ketua kelompok kelurahan ke pendamping terkait hambatan yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu pelaporan yang disampaikan oleh ketua kelompok kelurahan ke pendamping Program keluarga Harapan terkait masalah koordinasi dari pihak Dinas Sosial dan Pendamping sehingga terdapat masyarakat yang tidak lagi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (exit) tetapi masih memiliki komponen dan memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), selain permasalahan tersebut masih terdapat hambatan lain dalam pelaksanaan program keluarga harapan yaitu permasalahan bantuan Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran.

Dari uraian belakang masalah di atas terdapat beberapa fenomena-fenomena yang menjadi permasalahan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan menjadi peran Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dan Salah satunya yang terjadi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, yaitu:

_

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin Tahun 2019

- Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pendamping Kecamatan terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pasar Rantau panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
- 2. Adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

- 1. Bagaimana peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan tabir Kabupaten Merangin?
- 2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?
- 3. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkam tujuan penelitian

adalah :

- 1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
- 2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
- 3. Untuk megetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamata tabir Kabupaten Merangin.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian administrasi adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi. ⁶ Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan peristiwa atau fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian. Dalam hal ini adalah peristiwa atau fenomena tentang Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

Populasi pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial beserta seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Merangin, seluruh pegawai Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan Kelurahan Pasar Rantau Panjang. Sampel ditetapkan berjumlah 10 (sepuluh) orang, dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Adapun sampel tersebut terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merangin.
- 2. Kepala Bidang Rehabilitas dan Penangganan Kemiskinan.
- 3. Koordinator Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Merangin.
- 4. Koordinator Pendamping Program keluarga Harapan Kecamatan Tabir.
- 5. Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Tabir.
- 6. 5 (lima) orang Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 3.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Dinas Sosial Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, mempunyai peran sebagai berikut :

1. Menyusun Program dan Rencana Kegiatan PKH Daerah Kabupaten/Kota

Program merupakan sebuah komponen penting yang harus disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan sehingga dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Dengan disusunnya program maka setiap anggota organisasi dapat menjalankan tugas secara lebih efektif dan terstruktur. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengatakan terkait program atau kegiatan yang direncanakan, waktu penyusunan, tim pelaksana, dan subyek sasaran bahwa: "...dalam melaksanakan program dari Dinas Sosial, kami yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaanya, dalam pelaksanaan PKH terdapat pedoman pelaksanaan PKH yang dimulai dari validasi, penyaluran bantuan, pertemuan kelompok dan verifikasi, adapun Program Keluarga Harapan ini adalah dimkasudkan untuk melakukan pendataan pada masyarakat yang kurang mampu dan belum lengkap datanya sampai saat ini, namun yang terdapat saat ini dalam pelaksanaan program bantuan sosial PKH adalah diprioritaskan masyarakat yang terdampak akibat adanya penyebaran virus *corona virus disease* 2019 (Covid-19) Tahun 2020 (Rp)/Bulan, dan dari pendataan yang dilakukan masyarakat yang berhak menerima manfaat dari PKH dikelompokkan dalam beberapa kategori seperti:

Tabel 4. Kategori Keluarga Penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

No	Kategori KPM PKH	Jumlah Bantuan Yang diterima
1	Ibu Hamil/Nifas	Rp. 250.000,-
2	Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun	Rp. 250.000,-
3	Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp. 75.000,-
4	Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp. 125.000,-
5	Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp. 166.000,-
6	Penyandang Disabilitas berat	Rp. 200.000,-
7	Lanjut Usia	Rp. 200.000,-

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, Tahun 2020

⁷ Hasil wawancara dengan Junaidi, kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, pada tanggal 3 Agustus 2020

Kemudian ditambahkan oleh Sholah selaku pendamping PKH Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Merangin menyampaikan bahwa: "Program pemberaian bantuan pada masyarakat yang masuk dalam kategori KPM PKH sudah dilakukan pemerintah, dan berjalan rutin, namun berbeda halnya dengan bantuan Covid-19 kemarin walaupun masuk dalam pogram bantuan, tetapi masih menjadi tanggungjawab dari bidang perlindungan jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Merangin, yang bertangung jawab untuk memberikan bantuan pada masyarakat seperti bantuan pada Keluarga Penerima manfaat Porgram keluarga harapan (KPM PKH), program bantuan tersebut bisa berupa uang tunai maupun berupa kebutuhan bahan pokok".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah dilaksanakan dengan memberikan bantuan secara rutin pada masyarakat yang berhak menerima manfaat KPM PKH, adapun bantuan yang diberikan bisa berupa uang tunai maupun berupa kebutuhan pokok mayarakat dengan kategori Ibu Hamil/Nifas sebesar Rp. 250.000,-/bulan Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun sebesar Rp. 250.000,- /bulan, Pendidikan Anak SD/Sederajat sebesar Rp. 75.000,-/bulan, Pendidikan Anak SMP/Sederajat sebesar Rp. 125.000,-/bulan, Pendidikan Anak SMA/Sederajat sebesar Rp. 166.000,-/bulan, Penyandang Disabilitas berat sebesar Rp. 200.000,-/bulan dan Lanjut Usia sebesar Rp. 200.000,/bulan.

2. Komitmen Penyediaan Anggaran Penyertaan Kegiatan PKH

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memiliki peran berupa komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) guna memastikan bantuan yang ditujukan pada masyarakat penerima bantuan bisa berjalan dengan baik. Oleh kerena itu peneliti juga melakukan wawancara mengenai komitmen Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, yang hasilnya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merangin mengatakan terkait program atau kegiatan yang direncanakan, waktu penyusunan, tim pelaksana, dan subyek sasaran bahwa: ⁹ "Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) guna memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin melalui pemberian bantuan sosial guna terwujudnya peningkatan penanganan masyarakat miskin di Kabupaten Merangin maka sebagai bentuk komitmen walaupun jumlah besaran bantuan setiap tahunnya berbeda beda dimana dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan besaran nilai anggaran untuk program PKH sebesar Rp 4.364.000.000 pada setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp.150.000.000 dan kami berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pemerintah berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan, sehingga mampu membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran, kemudian dalam jangka menengah PKH selanjutnya dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang ada di Kabupaten Merangin".

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam hal komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH bagi masyarakat sudah dilakukan terlihat dari besaran anggaran dalam rangka penanganan kemiskinan di wilayah

⁸ Hasil wawancara dengan Sholah selaku pendamping PKH Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Merangin, pada tanggal 12 Agustus 2020

⁹ Hasil wawancara dengan Junaidi, selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, pada 3 Agustus 2020

pemerintahan kabupaten Merangin dimulai Tahun 2015 Rp 4.364.000.000, Tahun 2016 sebesar 4.256.500.000, Tahun 2017 sebesar Rp 4.189.000.000 tahun 2018 sebesar Rp 4.301.500.000 dan Tahun 2019 sebesar Rp 4.244.000.000 berupa Program Keluarga Harapan (PKH), dengan besaran nilai anggaran untuk program PKH sebesar Rp 4.364.000.000, pada setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp.150.000.000, dari besaran anggaran yang diberikan yang bersumber dar APBD setidaknya mampu membantu masyarakat yang tergolong masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya melaui bantuan PKH.

3. Penyediaan Fasilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Menurut bapak Ansyori selaku Koordinator pendamping PKH di tingkat Kecamatan sebagai berikut :10 "Dalam layanan kesehatan dan pendidikan bantuan PKH mengacu pada jumlah komponen setiap KPM. Komponen dimaksud yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial Pendidikan terdiri dari anak yang menempuh pendidikan SD besaran bantuannya Rp 900 ribu, anak SMP Rp 1,5 juta, dan anak SMA Rp 2 juta. Selain itu, ada komponen ibu hamil (bumil) dan balita. Besaran bansosnya Rp 2,4 juta. Pada tahun 2019 nominal bantuan PKH mengacu pada jumlah komponen setiap KPM. Komponen dimaksud yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (kesos). Pendidikan terdiri dari anak yang menempuh pendidikan SD besaran bantuannya Rp 900 ribu, anak SMP Rp 1,5 juta, dan anak SMA Rp 2 juta. Selain itu, ada komponen ibu hamil (bumil) dan balita. Besaran bantuan yang diterima melali PKH sebesar Rp 2,4 juta".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bantuan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi penerima manhaarf PKH diberikan pada setiap peserta didik sesuai dengan komponen dan tingkat pendidikannya, seperti Bantuan peserta pendidikan setara SD/Sederajat Rp. 900.000, Bantuan peserta pendidikan setara SMP/Sederajat Rp. 1.500.000, Bantuan peserta pendidikan setara SMA/Sederajat Rp. 2.000.000, sementara untuk fasilitas kesehatan diberikan untuk ibu hamil/menyusui Rp. 2.400.000.

4. Melakukan Koordinasi Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait dan Instansi/Lembaga di Daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka mencapai kesatuan usaha, dan itu tidak terpisah dari seorang kepala. Konsep mengkoordinasi tidak menggambarkan satu rangkaian pedoman tertentu saja, melainkan semua pedoman yang mengarah pada suatu hasil tertentu. Koordinasi merupakan cara untuk menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengatakan bahwa: 11 "Berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri dijalankan oleh semua pihak yang terkait, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat paling bawah. Adapun hal-hal yang dikoordinasikan yaitu sudah berupa laporan yang isinya membahas tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan".

Kemudian ditambahkan oleh Sholah selaku pendamping PKH Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Merangin terkait kegiatan yang dikoordinasikan dan permasalahan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ansyori selaku Koordinator pendamping PKH di tingkat Kecamatan, pada tanggal 10 Agustus 2020

Hasil wawancara dengan Junaidi, selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, pada tanggal 3 Agustus 2020

yang terjadi ¹²"...kami menjalankan tugas atas dasar koordinasi yang diberikan oleh atasan dengan pedoman pelaksanan tugas yang sudah ada tujuannya mewujudkan suksesnya setiap individu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Merangin agar berhasil menjalankan perannya guna mewujudkan tujuan mensukseskan progam keluarga harapan dan sasaran KPM PKH yang sesuai dengan kategori yang sudah didata melaui pendamping PKH".

5. Melakukan Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan PKH

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merangin mengenai Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan PKH menyampaikan bahwa: ¹³ "Semua masyarakat yang sudah didata oleh petugas atau pendamping PKH berhak menerima bantuan, diantaranya juga bantunan mengenai fasilitas layanan pendidikan biasanya ada penambahan waktu pembayaran uang sekolah jika bersekolah di swasta, ini dilakukan karena untuk menjamin anak-anak peserta PKH dapat bersekolah dan untuk fasilitas layanan kesehatan berupa pemeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 ini".

Ansyori selaku Koordinator pendamping PKH di tingkat Kecamatan menyampaikan dalam hal pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH di wilayah Kelurahan Rantau Panjang mengetakan bahwa: 14 "Pendamping PKH ditempatkan di masing-masing kecamatan, salah satunya juga kami tempatkan pendamping PKH ditingkat Kelurahan Rantau Panjang, untuk mlakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal untuk melakukan pemantauan realisasi pelaksanan bantuan pada penerima manfaat PKH sesuai komponen-komponennya masing-masing kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dilakukan dengan ketentuan Untuk memastikan apakah Program ini sudah tepat sasaran".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah masyarakat penerima PKH sudah menerima bantuan yang diprogramkan oleh pemerintah yang datanya bersumber dari pendataan masyarakat melalui pendamping PKH, penempatkan pendamping PKH untuk melakukan monitoring dan kunjungan langsung ke lapangan guna melihat perkembangan perekonomian masyarakat peneriman bantuan PKH.

6. Menyelesaikan Masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merangin mengenai pelaksanaan Kegiatan PKH dilapangan beliau menyampaikan bahwa: 15 "Kondisi dilapangan telah memperlihatkan pendataan masyarakat sudah dilakukan oleh petugas atau pendamping PKH berhak menerima bantuan, hal tersebut dimaksudkan agar tujuan dari PKH bisa terealisasi dan dengan adanya PKH dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan meminimalisir terjadinya konflik yang disebabkan pemberian bantuan yang kurang tepat sasaran, namun dalam proses pendataan dilakukan melalui musyawarah Desa, setelah itu namanama tersebut diserahkan ke kecamatan atau ke pendamping PKH untuk menyerahkan ke Dinas Sosial kemudian mendaftarkan nama-nama tersebut agar terdaftar di Badan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Sholah selaku pendamping PKH Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Merangin, pada tangggal 06 Oktober 2020

¹³ Hasil wawancara dengan Junaidi, kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, 3 Agustus 2020

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ansyori selaku Koordinator pendamping PKH di tingkat Kecamatan, pada tanggal 12 Agustus 2020

¹⁵ Hasil wawancara dengan Junaidi, kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, pada tanggal 3 Agustus 2020

Data Terpadu (BDT) Pemerintah yang mengirim datanya kepusat kemudian dipilah-pilah, mana yang berhak dapat dan mana yang tidak berhak dapat setelah Kemensos telah mengirim data nama-nama yang berhak mendapatkan PKH nanti akan di kirim ke Dinas Sosial selanjutnya itulah yang diberikan ke para pendamping kemudian pendamping akan melakukan validasi data apakah para calon KPM tersebut memenuhi syarat atau memastikan bahwasanya mereka benar-benar miskin dan memiliki komponen yang telah di tetapkan, dan dilakukan lah pengumpulan syarat juga seperti KTP, KK juga dilakukan verifikasi komitmen yang disebut pertemuan awal, jadi Pendamping disini hanya memvalidasi data tidak menetapkan KPM PKH karena riil data dari Kementerian".

Berdasarkan hasil wawncara diatas dapat dijelasakan bahwa adanya data masyarat yang merasa berhak menerima bantuan melalui PKH, namun ketika dilakukan survey ataupun pendataan, masyarakat tersebut belum termasuk dalam kategori masyarakat miskin, yang sebenarnya lebih berhak menerima bantuan melalui program PKH.

7. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKH Kepada Kepala Daerah, Pelaksana PKH Daerah Provinsi, Dan Pelaksana PKH Pusat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yasmi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Penangganan Kemiskinan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menambahkan bahwa: 16" program bantuan sosial seperti PKH memberikan kesempatan bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya dan keberhasilan Program Keluarga Harapan adalah berhasil menurunkan angka kemiskinan bahwa dari jumlah penduduk miskin dari tahun 2017 sebesar 6,4 %, Tahun 2018 sebesar 6 % dan tahun 2019 jumlah penduduk miskin yang menerima bantuan melalui PKH sebesar 5,6%".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah dilakukan dengan menyusun program dan rencana kegiatan PKH Daerah Kabupaten/Kota, komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH, penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan, melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH, menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat. Namun dalam pelaksanaan nya belum masksimal, karean masih adanya keluhan dari masyarakat berkaitan dengan bantuan melalui PKH belum tepat sasaran, selanjutnya nilai besaran bantuan yang masih fluktuatif memperlihatkan tingakt kemiskinan masyarakat belum stabil. Misalnya besaran bantuan PKH pada tahun 2015 sebesar Rp 4.364.000.000 tahun 2016 sebesar 4.256.500.000 tahun 2017 sebesar Rp 4.189.000.000 tahun 2018 sebesar Rp 4.301.500.000, tahun 2019 sebesar Rp 4.244.000.000 berupa Program Keluarga Harapan (PKH), dengan besaran nilai anggaran untuk program PKH sebesar pada setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.150.000.000, dari beseran anggaran yang diberikan setidaknya mampu membantu masyarakat yang tergolong masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yasmi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Penangganan Kemiskinan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 10 Agustus 2020

3.2 Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

Dalam menjalankan perannya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menghadapi beberapa hambatan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial dengan Pendamping Kecamatan terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengatakan bahwa: ¹⁷ "Secara internal kami di dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu melakukan koordinasi termasuk dengan *stakeholder* lainnya, namun adanya kesalahan dalam penyampaian data peserta PKH yang belum sesuai dengan kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH masih ada dimasukkan datanya oleh pendamping PKH, hal tersebut membuat masyarakat yang suidah di data tersebut merasa berhaK menerima bantuan PKH, hal tersebut yang membuat koordinasi diantara pendamping PKH dengan kami di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menjadi kurang baik, dan berisiko pada munculnya keluhan bagi masyarakat".

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah Kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial dengan Pendamping Kecamatan terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan

2. Minimnya mobilitas Pendamping PKH dalam memberikan pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Progam Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sholah selaku pendamping PKH Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Merangin menyampaikan bahwa: ¹⁸ "Masyarakat yang menerima bantuan atau manfaat PKH, biasanya hanya mempersiapkan data untuk di input agar bisa dimasukkan ke data keluarga penerima manfaat sesuai denga kriteria dan komponen penerima manfaat, Syarat-syarat menjadi keanggotaan PKH yaitu mempunyai komponen, dilihat keadaan rumahnya dan perekonomiannya. Dulu disurvei tiap rumah oleh pendamping PKH sendiri tapi sekarang dipasrahkan ke ketua kelompok masing-masing"

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin terkait pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah Dinas Sosial dengan pendamping kecamatan terkait data keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan, hal tersebut menyebabkan masyarakat yang sudah dilakukan pendataanya oleh pendamping PKH ada yang tidak memperoleh bantuan,

Hasil wawancara dengan Junaidi, selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, pada 3 Agustus 2020

¹⁸ Hasil wawancara dengan Sholah selaku pendamping PKH Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Merangin, pada tanggal 12 Agustus 2020

sementara dari kriteria yang sudah ditentukan masyarakat tersebut masuk dalam komponen dan kriteria penerima manfaat PKH, selanjutnya hambatan lainnya adalah minimnya mobilitas sumberdaya masnuia berupa pendamping desa dalam melakukan pendataan bagi masyarakt penerima manfaat PH, bahkan hal tersebut mengakibatkan pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Progam Keluarga Harapan (PKH) kurang, karena belum ada sosialissai mengenai kriteria ataupun komponen-komponen apa saja yang menjadikan masyarakat yang bisa menerima manfaat PKH.

3.3 Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin terkait hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamata tabir Kabupaten Merangin.

Untuk dapat mengatasi berbagi masalah yang ada terikait hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin., maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah melakakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi yang baik antara pendamping dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengatakan bahwa: 19 "Koordinasi diantara pihak terkait mengani pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di kelurahan Rantau Panjang Kecamatatn Tabir melakukan rapat koordinasi PKH guna meningkatkan kemampuan petugas pendamping PKH sehingga PKH menjadi kondusif dan membangun sinergitas bagi semua pihak yang terlibat, dan program keluarga harapan bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi keluarga penerima manfaat PKH".

Kemudian ditambahkan oleh Sholah selaku pendamping PKH Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Merangin menyampaikan bahwa: 20 "Konflik yang biasanya terjadi pada kami sebagai pendamping PKH dengan pihak dinas sosial yang memiliki kewenangan dalam menyeleksi data masyarakat yang berhak menerima manfaat dari PKH, hal tersebut menimbulkan konflik koordinasi diantara kami, oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya guna meminimalisir terjadinya konflik dalam pelaksanaan bantuan memalui PKH, kami melakukan rapat koordinasi dengan *stakeholder* lainnya, sehingga tujuan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui manfaat PKH setidaknya dapat membantu meringankan biaya pendidikan anak sekolah. Meskipun tidak terbantu sepenuhnya, tapi setidaknya PKH sudah membantu meringankan tanggungan sekolah di Kelurahan Rantau Panjang dapat terwujud".

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan Melaksanakan koordinasi yang baik antara pendamping dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

Hasil wawancara dengan Junaidi, selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, pada 3 Agustus 2020

²⁰ Hasil wawancara dengan Sholah selaku pendamping PKH Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Merangin, pada tanggal 12 Agustus 2020

2. Pendamping PKH Kecamatan melakukan sosialisasi pada mayarakat tentang Progam Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merangin mengatakan bahwa: Sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan progran keluarga harapan, terutama pada keluarga penerima manfaat, maksud dan tujuan bantuan pemerintah melalui PKH, adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, sehingga pendamping PKH memiliki tanggungjawab dalam melakukan sosialisasi bagi masyarakat mengenai manfaat PKH kriteria dan komponen masyarakat yang berhak menerima bantuan salah satunya melalui program keluarga harapan yang menjadi salah satu tugas kami dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa oleh Dinas Sosial terkait hambatan dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Melaksanakan koordinasi yang baik antara pendamping PKH dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dan Pendamping PKH Kecamatan melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang Progam Keluarga Harapan (PKH) dengan sosialisasi dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah melalui PKH, hal tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima PKH yang masih belum mengetahui tujuan dan manfaat PKH, dalam hal mengupayakan masyarakat terlepas dari karis kemiskinan walaupun butuh proses yang sangat panjang untuk mengentaskan kemiskinan atau dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sudah dilakukan meliputi menyusun program dan rencana kegiatan PKH Daerah Kabupaten/Kota, komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH, penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan, melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH, menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan.
- 2. Adapun hambatannya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dengan pendamping kecamatan terkait data keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan, dan minimnya mobilitas sumber daya manusia yaitu pendamping PKH dalam melakukan sosialisasi sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Progam Keluarga Harapan (PKH) minim pengetahuannya berkaitan dengan manfaat PKH.
- 3. Adapun upayanya adalah dengan melaksanakan koordinasi yang baik antara pendamping PKH dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

²¹ Hasil wawancara dengan Junaidi, selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, pada 3 Agustus 2020

Kabupaten Merangin dan Pendamping PKH Kecamatan dan melakukan sosialisasi pada mayarakat tentang Progam Keluarga Harapan (PKH) dengan sosialisasi dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah melalui PKH.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, memotivasi dan berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini diantaranya yaitu Kepala Dinas Sosial beserta seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Merangin, seluruh pegawai Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan Kelurahan Pasar Rantau Panjang dalam memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian untuk ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, semoga ke depannya LPPM semakin baik, dan kepada semua rekan-rekan yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun baik materil dan nonmateril demi terlaksananya dan bisa menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan menjadi berkah dan dibalas oleh ALLAH SWT. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Agustino, Leo. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Anggra, Sahya. (2016). Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance). Bandung: Pustaka Setia.

Handoko, T, Hani. (2014). Manajemen Edisi III. Yogyakarta: BPFE.

Hanif. Nurcholis. (2011). Pertumbuhan & Penyelengaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga

Hasibuan. Melayu S.P. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Misbahuddin dan Iqbal Hasan. (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. (2002). Suatu Pengantar Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Toha, Miftah. (2014). Kepemimpinan Dalam Management. Jakarta: Rajawali.

Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: Buku Seru.

Peraturan:

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.